

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN UMRAH
(STUDI PELAKSANAAN ARISAN UMRAH
DI PT ALLAIS TUR MANAJEMEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KHAIRA NADILA
18103080014**

PEMBIMBING

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Terbatasnya kuota haji dan panjangnya daftar tunggu dinilai memperparah durasi penantian masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Realitas tersebut membuat masyarakat memilih alternatif ibadah umrah untuk segera mewujudkan keinginan dan mengobati kerinduannya ke tanah suci. Banyaknya biro travel umrah membuka peluang bagi kalangan usaha untuk mengembangkan usaha di segmen pasar pemberangkatan umrah. Lembaga perbankan, lembaga non-perbankan, hingga arisan kini menyediakan produk dana talangan umrah. PT Allais Tur Manajemen merupakan salah satu agen tur dan *travel* yang menyelenggarakan arisan umrah. Satu periode arisan membutuhkan waktu 2-3 tahun. Dalam kurun waktu tersebut tidak dapat diprediksi bagaimana kondisi nilai mata uang. Peserta arisan yang berangkat pada saat nilai mata uang naik akan diuntungkan karena uang yang diperoleh dari arisan sudah cukup untuk biaya umrah. Sebaliknya peserta yang berangkat umrah pada saat nilai mata uang turun akan dirugikan karena uang yang diperoleh dari arisan belum cukup untuk biaya umrah. Di samping itu, pada tahun 2022 pemerintah Arab Saudi menetapkan biaya tambahan asuransi covid sebesar 2 juta rupiah bagi jemaah yang akan berangkat umrah. Tidak semua anggota arisan membayar uang tambahan tersebut, hanya anggota yang berangkat pada saat aturan diberlakukanlah yang membayar. Fenomena di atas menunjukkan bahwa sangat memungkinkan terjadinya ketidakadilan antar para anggota arisan yang tentunya bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan hal ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana sistem pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Peneliti berusaha menggambarkan, menganalisis, dan meringkas berbagai data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari lapangan. Karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori akad dan konsep *al-'adālah* sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen menggunakan akad *qard* dan akad *wadī'ah* yang merupakan kategori dari akad *tabarru'* yang sudah pasti berorientasi pada *ta'āwun* (tolong-menolong). Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan arisan umrah ini sudah sesuai dengan berbagai ketentuan dari dua akad di atas. Di samping itu, meski perjanjian antara PT Allais Tur Manajemen dengan jemaah peserta arisan umrah bersifat kontrak baku, akan tetapi tetap memperhatikan maslahat untuk semua pihak. Sehingga dapat dikatakan tidak mengabaikan nilai keadilan yang merupakan suatu asas perjanjian dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Arisan Umrah, Hukum Islam, Akad, *al-'Adālah*

ABSTRACT

The limited quota for hajj and the long waiting list are considered to have exacerbated the waiting time for people to carry out the pilgrimage. This reality makes people choose an alternative to umrah worship to immediately realize their wishes and treat their longing for the holy land. The large number of umrah travel agencies opens up opportunities for businesses to develop their business in the umrah departure market segment. Banking institutions, non-banking institutions, and Rotating Savings and Credit Association (ROSCA) are now providing Umrah bailout products. PT Allais Tur Manajemen is one of the tours that organize ROSCA of umrah. One ROSCA period takes 2-3 years. During that time, it is impossible to predict how the condition of the currency value will be. The participants who depart when the value of the currency increases will benefit because the money earned from the ROSCA is sufficient for the cost of Umrah. On the other hand, the participants who go for umrah when the currency value drops will be disadvantaged because the money obtained from the ROSCA is not enough to cover the cost of Umrah. In addition, in 2022 the Saudi Arabian government set an additional cost of covid insurance of 2 million rupiah for pilgrims who will go for Umrah. Not all participants pay the extra money, only the participant who depart when the rules are enforced pay. The phenomenon above shows that it is very possible for injustice to occur between the participants which is certainly contrary to Islamic law. Based on this, the formulation of the problem in this study is: how is the system for implementing ROSCA of umrah at PT Allais Tur Manajemen and how is Islamic law reviewing the implementation of ROSCA of umrah at PT Allais Tur Manajemen?

The research method used in this study is a qualitative method and is descriptive analytic. Researchers tried to describe, analyze, and summarize various data obtained from observations, interviews and documentation from the field. Therefore, this type of research is *field research*. To answer the problems in this study, the researcher uses contract theory and the concept of *al-'adālah* as an analytical method.

The results showed that the implementation of the ROSCA of umrah at PT Allais Tur Manajemen uses a *qard* contract and a *wadī'ah* which is a category of *tabarru'* oriented *ta'āwun* (helping each other). Based on the researcher's analysis, the implementation of the Umrah gathering is in accordance with the various provisions of the two contracts above. In addition, even though the agreement between PT Allais Tur Manajemen and the congregation of ROSCA of Umrah participants is a standard contract, it still pays attention to the benefits for all parties. So that it can be said not to ignore the value of justice which is a principle of agreement in Islamic law.

Keywords: Rotating Savings and Credit Association (ROSCA) of Umrah, Islamic Law, Akad, al-'Adālah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Khaira Nadila

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khaira Nadila
NIM : 18103080014
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Umrah (Studi Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2022
20 Syawwal 1443

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002 197

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-786/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN UMRAH (STUDI PELAKSANAAN ARISAN UMRAH DI PT ALLAIS TUR MANAJEMEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRA NADILA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080014
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62a2e618c34a1

Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 62a19044254bb

Penguji I

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 62a2a9d387d39

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 62a2f542f01a3

Yogyakarta, 30 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khaira Nadila
NIM : 18103080014
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Umrah
(Studi Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur
Manajemen Kebumen)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 April 2022
21 Ramadan 1443

Penyusun,



Khaira Nadila

Khaira Nadila
NIM. 18103080014

MOTTO

**“BE KIND, BE HUMBLE AND BE THE
LOVE”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang tercinta dan terkasih:

Kedua Orang Tuaku,

Drs. Syarwandi dan Dra. Yusnidar

yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukungku,
cinta kasihmu yang selalu menenangkan dan menguatkan perjalanan hidupku

Saudara-Saudaraku,

Turhamun, Khaira Kamila dan Aqil Azizi
yang selalu menjadi tempat berbagi cerita

Murabbi ar-Ruhi

Para guru yang telah mengajarkan, membimbing dan mendoakan dalam
perjalanan mencari ilmu

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بَيْنَ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbū'âh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	فلا	ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>

أصول	ditulis	<i>Uṣūl</i>
------	---------	-------------

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	<i>az-Zuḥailî</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين. الصلاة و السلام على رسول الله و
على اله و صحبه اجمين

Puji syukur kehadiran Allah Swt., Pencipta yang Maha Cinta dan Kasih yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Umrah (Studi Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw., suri tauladan dalam berkehidupan yang selalu menyeru kepada kebaikan.

Skripsi merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk mendapat gelar strata satu (S1). Skripsi merupakan perwujudan pengaplikasian ilmu dan teori yang telah diperoleh dan dipelajari mahasiswa di bangku perkuliahan pada berbagai permasalahan yang ada dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitiannya jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan, karenanya peneliti dengan sangat terbuka menerima saran dan kritik dari pembaca. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag dan Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. dan Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Penguji pada sidang munaqasyah,
7. Lusnia Kurnianti, M.H dan Agung Wibowo, S.H., M.Kn, dosen yang sudah seperti orang tua bagi peneliti, yang telah mengajarkan peneliti banyak hal dan mengizinkan peneliti untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan sehingga peneliti mendapat pengalaman yang begitu berharga.
8. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum.
10. PT Allais Tur Manajemen yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian skripsi di perusahaan ini.
11. Kedua Orang Tua, Drs. Syarwandi dan Dra. Yusnidar yang terus mendukung dan mengalirkan cinta dan kasihnya kepada peneliti melalui doa yang dipanjatkannya.
12. Saudara-saudaraku tersayang, Bang Turhamun, Dek Khaira Kamila dan Dek Aqil Azizi, yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat bagi peneliti.

13. Keluarga besar TKA-TPA-TQA Anwar Rasyid yang telah memberikan kehangatan dan pengalaman berharga bagi peneliti.
14. Keluarga besar Foskadja Yogya (Forum Silaturahmi dan Komunikasi Alumni Dayah Jeumala Amal) yang telah memberikan kehangatan melalui canda tawa di setiap agenda yang dilakukan.
15. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018.
16. Sahabat-sahabatku, Crazy Squad (Nur Latifah, Suci Nabilah Balqis dan Zahratul Muhaira), M. Fakhru Razi, Dreamer & Learner (Jihan Inayah, Khoirul Amaanatur dan Muhammad Irham), Nadira, Fidia Azzati, Arina, Fena, Nur Azizah, Ulul Izmi dan masih banyak lagi yang tidak tercantum namanya namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka. You're the best. Terima kasih atas canda tawa, kehangatan, kebersamaan, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
17. EXO (Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, Kyungsoo, Kai dan Sehun), NCT (Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Kun, Dongyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Lucas, Mark, Xiaojun, Hendery, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Shotaro, Sungchan, Chenle dan Jisung), Red Velvet (Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri), Aespa (Karina, Giselle, Winter dan Ningning), Taeyeon, SNSD, Super Junior, Shinee, SuperM, Blackpink, ITZY yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini melalui lagu-lagu dan canda tawanya.
18. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG ARISAN UMRAH	26
A. Umrah.....	26
1. Definisi Umrah.....	26
2. Landasan dan Hukum Umrah.....	26
3. Syarat dan Rukun Umrah.....	29
4. <i>Istiṭā'ah</i> dalam Ibadah Umrah	32
B. Arisan.....	36
1. Definisi Arisan	36
2. Landasan dan Hukum Arisan	38
C. Akad <i>Tabarru'</i>	39
1. Definisi Akad <i>Tabarru'</i>	39

2. Bentuk-Bentuk Akad <i>Tabarru'</i>	41
D. Akad <i>Qard</i>	42
1. Definisi Akad <i>Qard</i>	42
2. Landasan Hukum <i>Qard</i>	43
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	44
4. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	45
E. Akad <i>Wadī'ah</i>	46
1. Definisi Akad <i>Wadī'ah</i>	46
2. Landasan Hukum <i>Wadī'ah</i>	47
3. Rukun dan Syarat <i>Wadī'ah</i>	48
4. Berakhirnya Akad <i>Wadī'ah</i>	48
F. Asas Keadilan (<i>al-'Ādalah</i>)	49
BAB III GAMBARAN UMUM PT ALLAIS TUR MANAJEMEN DAN PRAKTIK ARISAN UMRAH DI PT ALLAIS TUR MANAJEMEN KEBUMEN	53
A. Gambaran Umum PT Allais Tur Manajemen Kebumen	53
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan	53
2. Struktur Organisasi Perusahaan	55
3. Logo Perusahaan	56
4. Program-Program Perusahaan	57
5. Operasional Jam Kerja Perusahaan	60
B. Gambaran Umum Program Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen	61
1. Latar Belakang Program Arisan Umrah	61
2. Mekanisme Pelaksanaan Program Arisan Umrah	63
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN UMRAH DI PT ALLAIS TUR MANAJEMEN KEBUMEN	73
A. Tinjauan Akad pada Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen	73
1. Analisis Akad <i>Qard</i> pada Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen	75
2. Analisis Akad <i>Wadī'ah</i> pada Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen	84

B. Analisis Keadilan pada Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen.....	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
Lampiran I.....	I
Lampiran II.....	IV
Lampiran III	V
Lampiran IV	X
Lampiran V	XII
Lampiran VI.....	XIV
Lampiran VII	XV
Lampiran VIII.....	XVI
CURRICULUM VITAE	XVII



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Syarat Wajib dan Sah Umrah	31
Tabel 3.1 Operasional Jam Kerja Perusahaan	61
Tabel 3.2 Daftar Jemaah Peserta Arisan Umrah PT Allais Tur Manajemen ..	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bentuk-Bentuk <i>Akad Tabarru'</i>	42
Gambar 3.1 Struktur Perusahaan	56
Gambar 3.2 Logo Perusahaan	57
Gambar 3.3 Paket Open Trip Asia Tenggara	58
Gambar 3.4 Paket Private Trip Asia Tenggara	58
Gambar 3.5 Paket Tour Domestik	59
Gambar 3.6 Paket Ceria	59
Gambar 3.7 Paket Umroh	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Populasi penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 231,06 juta penduduk. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.¹ Sehingga tidak mengherankan jika jumlah pendaftar haji dari Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 jumlah pendaftar mengalami sedikit penurunan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Meski demikian, daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan jemaah haji semakin panjang. Panjangnya daftar tunggu disebabkan oleh kuota haji yang ditetapkan pemerintah Saudi Arabia untuk Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pendaftar. Di samping itu terjadi penundaan pemberangkatan jemaah haji pada tahun 2020-2021 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Terbatasnya kuota haji dan panjangnya daftar tunggu dinilai memperparah durasi penantian masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Realitas tersebut membuat masyarakat memilih alternatif ibadah umrah untuk segera mewujudkan keinginan dan mengobati kerinduannya ke tanah suci. Ibadah umrah merupakan ibadah yang memiliki *prestise* tersendiri bagi masyarakat Indonesia di samping ibadah haji.² Ibadah umrah dinilai lebih fleksibel dalam pelaksanaannya karena

¹ The Royal Islamic Strategic Studies Centre, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*, (Edisi 2022), hlm. 259.

² Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5:1 (2018), hlm. 30.

dapat dilakukan kapan saja. Sehingga memiliki rentang waktu pelaksanaan yang panjang dan tidak terdapat daftar tunggu layaknya ibadah haji.

Peningkatan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah dapat dilihat dari banyaknya biro travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia. Jumlah PPIU di seluruh wilayah Indonesia mencapai angka 1600.³ Banyaknya biro travel umrah membuka peluang bagi kalangan usaha untuk mengembangkan usaha di segmen pasar pemberangkatan umrah. Lembaga perbankan, lembaga non-perbankan, hingga arisan kini menyediakan produk dana talangan umrah. Fenomena ini membuat masyarakat tertarik untuk berangkat umrah menggunakan dana talangan karena dapat menjadi solusi kesulitan biaya. Kondisi ini menyebabkan syarat *istithā'ah* dalam umrah terkesan terabaikan. Masyarakat lebih banyak melihat keuntungan dan kemudahan ibadah umrah melalui dana talangan dibandingkan dengan syarat-syarat umrah itu sendiri.

Di antara sumber dana talangan umrah di atas, dana talangan melalui arisan menjadi salah satu dana talangan yang diminati masyarakat karena syarat dan prosedurnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan produk lembaga perbankan. Apalagi di beberapa daerah arisan sudah tumbuh menjadi budaya masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada dasarnya definisi arisan umrah sama dengan arisan pada umumnya yaitu suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang untuk mengumpulkan uang dengan nominal yang telah ditetapkan dan diundi secara bergantian pada

³ Kementerian Agama RI, *Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*, diakses melalui simpu.kemenag.go.id pada tanggal 13 Februari 2022.

periode tertentu.⁴ Kegiatan ini akan terus-menerus dilakukan secara berkala hingga semua anggota kelompok mendapat undian. Perbedaannya terletak pada objek arisan. Pada arisan uang, objeknya adalah uang. Peserta yang mengikuti arisan ini akan memperoleh uang pada saat pengundian dan dapat dimanfaatkan secara bebas oleh pemenang undian. Pada arisan motor, objeknya adalah motor. Peserta yang mengikuti arisan tersebut akan memperoleh motor pada saat pengundian. Pada arisan umrah, objeknya adalah umrah. Peserta yang mendapat giliran undian, akan mendapatkan sejumlah uang yang dikhususkan untuk biaya umrah.

PT Allais Tur Manajemen merupakan salah satu agen tur dan *travel* yang menyelenggarakan arisan umrah. Pelaksanaan arisan umrah yang diselenggarakan perusahaan ini terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok. Yaitu kelompok dengan jangka waktu dua tahun yang diikuti oleh 24 peserta dengan iuran sebesar Rp 950.000/bulan. Dan kelompok dengan jangka waktu tiga tahun yang diikuti 36 peserta dengan iuran sebesar Rp 635.000/bulan. Sehingga dana talangan umrah yang diperoleh adalah sebesar 22,8 juta rupiah.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan satu periode arisan umrah membutuhkan waktu 2-3 tahun. Sementara kondisi nilai mata uang tidak dapat diprediksi. Tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi pelaksanaan arisan umrah karena acuan biaya umrah menggunakan mata uang dolar Amerika (USD). Peserta

⁴ Khoirun Nuri Riyadzul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan: Studi Kasus di PT Ruma Yogyakarta," *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. 21.

⁵ Wawancara dengan Tri Wahyuningsih, Staf Keuangan PT Allais Tur Manajemen, *WhatsApp*, 31 Januari 2022.

arisan yang mendapat giliran pada saat nilai mata uang melemah akan dirugikan karena uang 22,8 juta tersebut tentunya belum cukup untuk mengakomodir biaya perjalanan umrah. Sedangkan peserta arisan yang mendapat giliran pada saat nilai mata uang naik tentunya akan diuntungkan. Karena tidak dapat diprediksi, maka kondisi di atas bisa saja terjadi pada peserta arisan yang mendapat giliran di awal, atau peserta yang mendapat giliran di tengah atau pun peserta yang mendapat giliran diakhir.

Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pelaksanaan arisan umrah. Besaran Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (BPPIU) sebelum pandemi adalah sebesar 20 juta rupiah.⁶ Sementara BPPIU referensi masa pandemi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020 adalah sebesar 26 juta rupiah. Namun pada tahun 2022 Kementerian Agama telah menetapkan BPPIU Referensi masa pandemi terbaru yaitu sebesar 28 juta rupiah.⁷ Jika terdapat peserta arisan yang berangkat umrah sebelum pandemi maka peserta tersebut diuntungkan karena uang yang diperoleh dari arisan sebesar 22,8 juta rupiah sudah mencukupi biaya perjalanan umrah. Sementara peserta arisan yang berangkat di masa pandemi kekurangan biaya karena terdapat biaya tambahan kesehatan seperti tes PCR, karantina, asuransi covid dan sebagainya. Berdasarkan dua fenomena di atas, maka sangat dimungkinkan terjadinya

⁶ “Biaya Ibadah Umrah di Masa Pandemi Bisa Membengkak, Ini Perinciannya,” <https://www.jawapos.com/nasional/03/01/2022/biaya-ibadah-umrah-di-masa-pandemi-bisa-membengkak-ini-perinciannya>, akses 9 Maret 2022.

⁷ Vendy Y Susanto, “Biaya Umroh Rp 28 Juta Minus Ongkos PCR dan Karantina,” <https://nasional.kontan.co.id/news/biaya-umrah-rp-28-juta-minus-ongkos-pcr-dan-karantina>, akses 9 Maret 2022.

ketidakadilan antar anggota arisan. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip Islam.

Program arisan umrah yang ditawarkan PT Allais Tur Manajemen Kebumen menggunakan konsep *ta'āwun*.⁸ Berikut gambaran arisan umrah yang ditawarkan perusahaan tersebut. Biaya umrah peserta arisan yang berangkat di awal akan ditopang oleh peserta yang berangkat di akhir. Biaya umrah peserta arisan yang berangkat di tengah akan ditopang oleh peserta yang berangkat di awal dan diakhir. Peserta arisan yang berangkat di akhir menabung sembari membantu peserta yang berangkat di awal. Berdasarkan gambaran tersebut, tentunya terdapat perbedaan akad antar anggota arisan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melihat adanya urgensi untuk meneliti persoalan arisan umrah secara mendalam untuk memperoleh keterangan-keterangan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan ibadah umrah menggunakan dana talangan dari arisan. Sehingga peneliti mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Umrah Studi Pelaksanaan Arisan Umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang hendak dicari jawabannya atau dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Farridan Mukhlas, Direktur PT Allais Tur Manajemen, *WhatsApp*, tanggal 31 Januari 2022.

1. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen? dan;
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen Kebumen dan;
2. Menganalisis pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen dengan perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kegunaan teoritis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. Khususnya dalam kajian hukum Islam terhadap praktik arisan yang berkembang di masyarakat.
2. Kegunaan praktis; penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk memahami praktik arisan umrah menurut hukum Islam secara holistik. Sehingga praktik arisan yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menentukan posisi penelitian, peneliti memetakan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Di antaranya adalah penelitian Romli Ronan dengan judul “Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam”. Temuannya adalah terdapat beberapa bentuk dana talangan yang dapat digunakan untuk membiayai keberangkatan haji maupun umrah, yaitu pinjaman dari pihak perbankan, pinjaman dari pihak non-perbankan dan dana talangan melalui arisan.⁹ Penelitian ini mengangkat persoalan konsep *istithā’ah* dalam ibadah umrah dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan umrah melalui dana talangan dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*, *qiyās* dan kaidah-kaidah fikih untuk membedah persoalan yang diangkat.

Penelitian Roanna Davin Pamungkas dan Wage dengan judul “Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan umrah di PT Federal International Finance (Amitra) dan analisis perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akad yang digunakan dalam pembiayaan umrah di PT Federal International Finance (Amitra) adalah pembiayaan multijasa atau *ijārah* multijasa. Dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *ijārah* terdapat poin yang menyatakan tentang manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik agar tidak timbul

⁹ Romli Ronan, “Dana Talangan Umrah dalam Perspektif”, hlm. 30.

ketidaktahuan (*jahālah*).¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan poin tersebut yaitu berkaitan dengan biaya administrasi. Pihak PT Federal International Finance (Amitra) tidak memberitahukan lebih jelas kepada nasabah tentang kegunaan biaya administrasi yang dibayarkan nasabah di awal akad. Sehingga hal ini menimbulkan *jahālah* dan perusahaan terkesan kurang transparan.

Penelitian Nuriah Kulsum dengan judul “Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT Federal International Finance Amitra Syariah)”. PT Federal International Finance Amitra Syariah menggunakan akad *murābahah* untuk produk pembiayaan umrah dikarenakan yang diperjualbelikan adalah paket umrahnya. Namun menurut peneliti penerapan akad tersebut kurang tepat dikarenakan komponen-komponen pembiayaan dana talangan umrah lebih cenderung kepada jasa, seperti jasa transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, jasa pendampingan ibadah umrah dan sebagainya. Sehingga akad yang tepat untuk pembiayaan ini adalah *ijārah* multijasa.¹¹

Penelitian Feni Oktaviani dengan judul “Relevansi Akad Ijarah pada Akad Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam”. Temuannya adalah implementasi akad *ijārah* pada Bank Syariah Mandiri khususnya pada pembiayaan umrah sudah terlaksana atas dasar Fatwa Dewan

¹⁰ Roanna D. Pamungkas dan Wage, “Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,” *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1:1 (Februari 2020), hlm. 21.

¹¹ Nuriah Kulsum, “Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT Federal International Finance Amitra Syariah),” *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 51.

Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/1V/2000 bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa masyarakat dapat menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memperoleh manfaat dan jasa.¹²

Aulia Salsabila Firdausi dalam penelitiannya yang berjudul “Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya” meneliti tentang mekanisme pembiayaan umrah pada dua lembaga di atas. Temuannya adalah mekanisme dana talangan umrah pada kedua lembaga tersebut kurang lebih sama, tidak disyaratkannya jaminan dan tidak ada denda saat keterlambatan pembayaran angsuran bulanan. Namun pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara akad dengan penerapannya. Penentuan *ujrah* juga masih berpatokan pada besar utang yang dimiliki nasabah. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2001 besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.¹³

Dibandingkan dengan penelitian di atas, yang mengkaji tentang dana talangan umrah dari pihak perbankan dan non-perbankan, penelitian ini mengkaji tentang arisan sebagai salah satu sumber dana talangan umrah. Berkenaan dengan

¹² Feni Oktaviani, “Relevansi Akad Ijarah pada Akad Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3:2 (September 2018), hlm. 129.

¹³ Aulia S. Firdausi, “Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya,” *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2021), hlm. 77.

arisan, terdapat banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan objek arisan yang beragam. Diantaranya adalah:

Penelitian Firda Mutiara dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan Ongkos Naik Haji (ONH) mempengaruhi sistem pelaksanaan arisan haji. Di Indonesia sendiri berlaku yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112.K/Sip/1963, No. 74.K/Sip/1969, No. 380.K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa bilamana terjadi perubahan nilai mata uang risikonya akan ditanggung bersama sama-rata, setengah-setengah antara debitur dan kreditur. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi naiknya ONH akibat perubahan nilai mata uang adalah menaikkan iuran arisan setiap tahunnya. Sehingga meskipun ONH naik, setidaknya selisih yang ditanggung oleh peserta di tahun berikutnya tidak terlalu jauh.¹⁴

Fera Nurul Azizah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggaalek” meneliti tentang pelaksanaan arisan haji dalam perspektif hukum Islam. Temuannya adalah pelaksanaan arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggaalek mengandung unsur *garar* sehingga bertentangan dengan nilai Islam. Unsur *garar* dapat dilihat dari tidak adanya jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian arisan haji

¹⁴ Firda Mutiara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji,” *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 11.

mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya dan tidak terdapat perjanjian tertulis.¹⁵

Lailatul Badriyah dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji dan Umrah (Studi Kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” meneliti tentang perlindungan hukum bagi peserta arisan haji dan umrah. Menurutnya, perlindungan hukum yang sesuai adalah perlindungan hukum preventif.¹⁶ Yaitu perlindungan hukum yang dapat mencegah atau terhindar dari permasalahan yang ditimbulkan oleh peserta arisan atau pengelola KBIH. Upaya hukum preventif yang dilakukan KBIH dalam melaksanakan kegiatan arisan yaitu adanya syarat ahli waris pada saat peserta mendaftar arisan dan jaminan kepercayaan, tolong-menolong dan menepati janji. Sedangkan upaya hukum preventif bagi peserta arisan adalah adanya surat perjanjian yang dibuat oleh KBIH dan bukti buku tabungan pembayaran.

Penelitian Umi Latifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” mengangkat isu keadilan sebagai masalah yang perlu dikaji dalam arisan tembakan. Sesuai namanya, peserta yang mendapat arisan adalah peserta yang membutuhkan dengan terlebih dahulu menembaknya. Peserta dengan tembakan paling tinggi keluar sebagai pemenang arisan.

¹⁵ Fera N. Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggaalek,” *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 24.

¹⁶ Lailatul Badriyah, “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji dan Umrah (Studi Kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang),” *Skripsi* (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 70.

Pemenang arisan akan mendapatkan sejumlah uang sesuai hasil arisan dikurangi dengan jumlah ia menembaknya.¹⁷ Tentunya hal ini membuat setiap peserta akan menerima uang arisan dengan nominal yang berbeda-beda. Penelitian ini menganalisis akad *qard* pada pelaksanaan arisan tembak.

Sudirman dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur” meneliti tentang syarat mampu dalam ibadah kurban. Arisan kurban ini menggunakan sistem utang. Menurut mazhab Hambali kurban dengan utang adalah boleh dengan syarat memiliki keyakinan atau kesanggupan membayar dalam membayar utang tersebut.¹⁸ Temuannya adalah arisan kurban yang dilaksanakan di Masjid Hidayatullah adalah boleh dengan syarat adanya hukum perjanjian/perikatan yang jelas antar sesama anggota arisan.

Penelitian Isti Nur Solikhah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman” yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas-asas muamalat dalam praktik arisan kurban tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta arisan, karena ada peserta yang

¹⁷ Umi Latifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” *Skripsi* (Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 9.

¹⁸ Sudirman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur,” *Pekodimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1:2 (Januari 2021), hlm. 186.

meminta arisan dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk biaya akikah.¹⁹ Hal ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam.

Titis Larasati dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Menurun (Studi Kasus pada Aisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)” menganalisis bahwa pelaksanaan arisan menurun tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip utang piutang dan bahkan terdapat unsur riba.²⁰

Khoirun Nuri Riyadzul Jannah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan (Studi Kasus di PT. Ruma Kota Yogyakarta)” menemukan praktik multilevel marketing pada praktik arisan mapan tersebut. Di mana apabila ketua arisan berhasil merekrut anggotanya untuk dijadikan ketua arisan mapan, maka ketua arisan akan mendapatkan bonus dari hasil perekrutan ketua binaan tersebut. Sebagian ulama menghukumi haram atas praktik tersebut karena termasuk perdagangan batil.²¹

Jihan Inayah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji (Studi di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh “MTHU” di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’, Playen GunungKidul) menganalisis pelaksanaan tabungan haji di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’ yang menggunakan dua metode yaitu tabungan dan arisan. Tabungan

¹⁹ Isti N. Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,” *Skripsi* (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 88.

²⁰ Titis Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Menurun (Studi Kasus pada Aisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat),” *Skripsi* (Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan, 2018), hlm. 87.

²¹ Khoirun N.R. Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan (Studi Kasus di PT. Ruma Kota Yogyakarta),” *Skripsi* (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 78.

adalah metode penghimpunan dana dan arisan adalah metode penentuan anggota mana yang akan berangkat haji pada bulan haji.²²

Setelah melakukan pemetaan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti menemukan suatu kesenjangan sehingga dapat menentukan posisi penelitian. Penelitian ini berfokus pada praktik arisan umrah sebagai salah satu sumber dana talangan umrah. Berdasarkan keterangan dari penelitian sebelumnya terkait dana talangan umrah, para peneliti menganalisis penerapan akad *ijārah* pada pelaksanaan pembiayaan umrah. Sementara penelitian ini akan mengangkat isu keadilan serta menganalisis akad *ta'āwun* yang menurut keterangan PT Allais Tur Manajemen Kebumen merupakan akad yang digunakan dalam pelaksanaan arisan umrah di perusahaan tersebut.

Kerangka Teoritik

Berikut adalah kerangka konseptual yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti:

1. Umrah

Berbicara mengenai arisan umrah, maka tidak dapat terlepas dari konsep umrah itu sendiri yang merupakan objek dari arisan. Maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai umrah. Secara etimologi, umrah memiliki makna mengunjungi (*az-ziyārah*). Adapun secara terminologi atau istilah syar'i menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, umrah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah (*tawaf*

²² Jihan Inayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji (Studi di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh "MTHU" di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa', Playen GunungKidul)," Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 65.

dan *sa'i*).²³ Umrah dapat dikatakan sebagai haji kecil karena memiliki beberapa persamaan dengan ibadah haji dalam hal *ihram*, *tawaf*, *sa'i* dan *tahallul*.

Dasar hukum pelaksanaan umrah adalah dalil-dalil Al-Qur'an, seperti Surat Al-Baqarah ayat 158 dan 196, dan hadis-hadis Nabi. Meskipun merujuk pada dalil yang sama, para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum umrah. Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa hukum umrah adalah sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i hukum umrah adalah wajib bagi yang sudah mampu melaksanakannya.²⁴

2. Arisan

Arisan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir, yaitu perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan merupakan alternatif daripada berutang pada bank atau bentuk kredit lain.²⁵

Dalam bahasa Arab, arisan dikenal dengan istilah *al-qard at-ta'awunī* (القرض التعاوني), *al-qard al-jamā'ī* (القرض الجماعي), *al-jamā'iyah at-ta'awuniyyah* (الجماعية التعاونية), *al-jumu'ah* (الجمعة), *al-hakabah* (الهكبة) dan *al-jam'iyyah asy-*

²³ Muhammad Ajib, *Fiqh Umroh* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁵ Mokhamad R. Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1-2.

syahriyyah (الجمعية الشهرية).²⁶ Di Arab sendiri arisan menjadi suatu kebiasaan para karyawan di berbagai unit kerja, maka dari itu arisan juga dikenal dengan *al-jam'iyah al-muwazzafin* (الجمعية الموظفين) yang secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan.²⁷

Hukum arisan menurut mayoritas ulama adalah mubah/boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsain, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin dan fatwa Hai-ah Kibar al-'Ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat hukum arisan adalah haram. Di antara yang berpendapat demikian adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh dan Abdurrahman Al-Barrok.²⁸

Menurut Al-Khotslan sebab *ikhtilāf* para ulama terletak pada penilaian apakah sistem arisan termasuk *qardun jarra naf'an* (akad utang-piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak.²⁹

3. Akad

Arisan umrah merupakan suatu bentuk perjanjian. Oleh karena itu, kerangka konseptual mengenai perjanjian sangat diperlukan untuk memahami arisan umrah. Istilah “perjanjian” dalam hukum positif dikenal dengan istilah “akad” dalam hukum Islam. Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2

²⁷ Khoirun N.R. Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap, hlm. 49.

²⁸ Mokhamad R. Rozikin, *Hukum Arisan dalam*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang dapat mengartikan akad (perjanjian): *pertama*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan suatu akibat hukum pada objek akad dan; *kedua*, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁰ Dari dua definisi tersebut terlihat jelas bahwa akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan dua pihak yang memperlihatkan keterkaitan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum.

Dalam konsepsi hukum Islam, rukun dan syarat merupakan dua unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:³¹ a) para pihak yang membuat akad (*al-‘āqidain*); b) pernyataan kehendak para pihak (*ṣīgah al-‘aqd*); c) objek akad (*mahall al-‘aqd*); dan d) tujuan akad (*maudū‘ al-‘aqd*). Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:³² a) syarat terbentuknya akad (*syurūṭ al-‘inqidād*); b) syarat keabsahan akad (*syurūṭ as-ṣihhah*); c) syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurūṭ an-nafāz*); dan d) syarat mengikatnya akad (*syurūṭ al-luzum*).

Akad dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan dilihat dari beberapa sudut pandang.³³ Diantaranya adalah akad bernama dan tidak bernama, akad pokok dan akad asesoir, akad bertempo dan akad tiak bertempo, akad

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

³¹ *Ibid.*, hlm. 96.

³² *Ibid.*, hlm. 95.

³³ *Ibid.*, hlm. 72.

konsesual, akad formalistik dan akad riil akad *masyru'* dan akad terlarang, akad yang sah dan akad tidak sah, akad mengikat dan akad tidak mengikat, akad *nafiz* dan akad *mauquf*, akad tanggungan, akad kepercayaan dan akad bersifat ganda, akad *muawadah*, akad *tabarru'* dan akad *muawadah* dan *tabarru'* sekaligus.

Dalam hukum Islam, akad memiliki asas-asas tertentu. Asas merupakan prinsip yang ada di dalam akad dan menjadi suatu landasan. Asas-asas tersebut adalah:³⁴ asas ibahah (*mabda' al-ibāhah*), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-raḍa'iyyah*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadah*), asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan.

4. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* atau akad cuma-cuma disebut juga akad donasi adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.³⁵ Oleh karena itu akad ini berorientasi pada *ta'āwun* (tolong-menolong). Dasar hukum akad *tabarru'* adalah dalil Al-Qur'an, yaitu:

“...yaitu tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.³⁶

³⁴ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm, 17-18.

³⁵ Ilda Hayati, “Aplikasi Akad *Tabarru'* Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah,” *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol 1:2 (2016), hlm. 88.

³⁶ Al-Māidah (5): 2.

Adapun kategori akad *tabarru'* adalah: (1) akad *tabarru'* berbasis titipan (*wadī'ah*), (2) akad *ta'āwun* dengan dengan basis pinjaman (*qarḍ*), (3) akad *tabarru'* yang berbasis *ta'āwun* (hibah, wakaf, hadiah, sedekah, zakat) dan (4) akad *tabarru'* dengan basis layanan jasa dengan karakteristik yang khusus sesuai akadnya masing-masing (*wakālah*, *hawālah*, *kafālah*).³⁷

Di antara 4 kategori akad di atas, terdapat dua akad yang diaplikasikan dalam arisan umrah yaitu akad *wadī'ah* dan akad *qarḍ*. Akad *wadī'ah* digunakan oleh peserta arisan yang mendapat giliran di akhir dan akad *qarḍ* digunakan oleh peserta arisan yang mendapat giliran di awal. Maka dari itu diperlukan pemahaman mendalam mengenai dua akad tersebut.

5. Akad *Qarḍ*

Secara terminologi dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb*, *qarḍ* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki.³⁸ Dasar hukum dari pelaksanaan umrah adalah dalil Al-Qur'an seperti Surat Al-Baqarah ayat 245, hadis Nabi dan ijma' ulama. Para ulama menyepakati bahwa akad *qarḍ* boleh dilakukan. Hal tersebut didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan atau bantuan saudaranya.

Akad *qarḍ* merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* yang pada dasarnya menggunakan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong). Salah satu manfaat dari akad

³⁷ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 98.

³⁸ Ilda Hayati, "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard, hlm. 196.

qard adalah dapat membantu sesama dalam keadaan mendesak untuk memperoleh pinjaman. Akad ini merupakan salah satu akad yang diaplikasikan pada transaksi arisan umrah. Maka dari itu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap akad *qard*.

6. Akad *Wadī'ah*

Secara terminologi akad *wadī'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudī'*) dengan penerima barang titipan (*wadī'*) untuk menjaga harta atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan akad *wadī'ah* karena mereka berbeda pula dalam syarat pelaksanaan akad *wadī'ah*. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan *wadī'ah* itu harus berupa harta namun tidak mensyaratkan akad *tabarru'* dalam pemeliharaan akadnya. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan pada akad *wadī'ah* harus berupa harta atau sesuatu yang khusus dari yang haram dan mereka juga tidak mengharuskan menggunakan akad *tabarru'* dalam akad *wadī'ah*. Sedangkan ulama Hanabilah mensyaratkan bahwa *wadī'ah* harus menggunakan akad *tabarru'*.³⁹

Dasar hukum akad *wadī'ah* adalah dalil Al-Qur'an yaitu Surat An-Nisa ayat 58, hadis Nabi dan ijma' ulama. Sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, Hasan Abdullah Amin dan Syafi'i Antonio, para ulama telah melakukan konsensus terhadap legitimasi akad *wadī'ah* karena kebutuhan manusia terhadap

³⁹ *Ibid.*, hlm.190-191.

hal tersebut.⁴⁰ Akad ini adalah salah satu akad yang diaplikasikan dalam praktik arisan umrah, karenanya diperlukan pemahaman mendalam mengenai akad ini.

7. Asas Keadilan (*Al-'Adālah*)

Al-'adālah atau keadilan dalam hukum Islam merupakan suatu fondasi dan dasar ajaran hukum Islam yang meliputi akidah, akhlak dan syariah.⁴¹ Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*⁴²

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil kepada siapapun dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi.

Asas *al-'adālah* atau asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum Islam, karena itu dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Siti N. Shoimah dan Dyah O. Susanti, “Penerapan Asas Keadilan pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan Akad Mudharabah,” *Jurnal Dialektika*, Vol:1 (Februari 2020), hlm. 27.

⁴² An-Nahl (16): 90.

⁴³ Muhammad Aswad, “Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah,” *Iqtishadia*, Vol 6:2 (September 2013), hlm. 352.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas *al-adālah* dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tiap pihak yang membuat perjanjian. Sehingga tidak ada pihak yang untung atau rugi secara sepihak.

E. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Di mana peneliti menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan mendatangi langsung PT Allais Tur Manajemen Kebumen. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Peneliti berusaha menggambarkan, menganalisis, dan meringkas berbagai data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari lapangan.⁴⁴ Proses observasi dimulai dengan identifikasi tempat yang ingin diteliti yaitu PT Allais Tur Manajemen Kebumen. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara (peneliti) dengan sumber informasi (responden). Pada penelitian ini responden atau populasi terdiri dari PT Allais Tur Manajemen dan peserta arisan umrah. Adapun dalam penentuan sampel dari populasi yang ada, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan dalam penelitian ini adalah undian atau giliran keberangkatan peserta arisan umrah. Singkatnya giliran keberangkatan merupakan indikator penentuan sampel dalam penelitian ini. Maka sampel dari penelitian ini adalah peserta arisan umrah yang berangkat di awal, di tengah dan di akhir. Sedangkan untuk sampel dari populasi staf perusahaan adalah para staf yang bekerja berkaitan langsung dengan program arisan umrah yaitu direktur perusahaan, staf keuangan dan staf administrasi.

⁴⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Yogyakarta: Grasindo, 2010) hlm. 112.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari surat perjanjian antara PT Allais Tur Manajemen dengan jemaah peserta arisan umrah, brosur perusahaan, catatan perusahaan dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif yaitu dimulai dari data empiris yang diperoleh peneliti di lapangan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran arah yang jelas tentang penelitian ini kepada pembaca, maka peneliti menyertakan sistematika penulisan atau alur penulisan skripsi. Skripsi ini akan disusun ke dalam beberapa bagian dengan susunan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi pintu utama penelitian. Bagian ini menjadi BAB I PENDAHULUAN dalam penulisan skripsi.

Bagian pembahasan terdiri dari BAB II, BAB III dan BAB IV. BAB II berisi tentang pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik yang digunakan peneliti untuk membedah masalah dalam pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen. BAB III berisi tentang

⁴⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian yang diperoleh peneliti dari PT Allais Tur Manajemen. BAB IV berisi tentang analisis peneliti berdasarkan kerangka teoritik terhadap data hasil penelitian.

Bagian penutup memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan. Saran adalah kritik atau pun masukan yang relevan dengan kesimpulan yang diperoleh. Bagian ini menjadi isi dari BAB V.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Allais Tur Manajemen adalah perusahaan tur dan *travel* yang menyediakan program arisan umrah. Program tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat mewujudkan impiannya untuk berkunjung ke tanah suci. Arisan umrah yang diadakan perusahaan ini didasarkan pada prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong). Peserta yang berangkat di awal biaya umrahnya ditopang oleh peserta yang berangkat di akhir. Peserta yang berangkat di tengah saling membantu dengan yang berangkat di awal dan di akhir. Sedangkan peserta yang berangkat di akhir niatnya menabung sembari membantu peserta yang berangkat di awal. Pengocokan undian keberangkatan dilakukan sebelum arisan dimulai. Setiap jemaah peserta arisan umrah berkewajiban untuk membayar iuran sebesar Rp.635.000/bulan selama tiga tahun. Walau pada pelaksanaannya terdapat beberapa peserta yang membayar tidak tepat pada waktunya, namun PT Allais Tur Manajemen memberikan kesempatan tenggang waktu lagi kepada jemaah peserta arisan umrah untuk berusaha melunaskan utangnya tanpa mengambil keuntungan atas keterlambatan tersebut. Oleh karena konsep *ta'āwun* yang ditawarkan oleh perusahaan tanpa memberikan cekikan atau pun paksaan kepada para peserta, banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program arisan umrah ini,

apalagi program ini didukung oleh suatu dokumen surat perjanjian yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa.

2. Pelaksanaan arisan umrah di PT Allais Tur Manajemen menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad *qard* dan *wadī'ah* yang berorientasi pada prinsip *ta'āwun*. Sehingga tidak ada profit atau keuntungan yang diambil oleh perusahaan dari transaksi akad *qard* dan *wadī'ah*. Keuntungan perusahaan diambil dari penjualan produk umrah melalui program arisan umrah. Arisan umrah PT Allais Tur Manajemen menurut hukum Islam adalah suatu kegiatan muamalat yang pada praktiknya tidak bertentangan dengan syari'at Islam baik terhadap akad maupun konsep keadilan serta telah memenuhi *'illat* hukum untuk mensahkan pelaksanaannya.

B. Saran

Sistem arisan umrah yang ditawarkan PT Allais Tur Manajemen sudah sangat bagus. Perusahaan sangat memperhatikan hak-hak jemaah peserta arisan umrah dan menjamin keamanan dana yang telah disetorkan. Perusahaan bahkan menjamin harga umrah yang telah ditetapkan tidak akan berubah sampai periode arisan selesai. Namun pada pelaksanaannya terdapat perubahan harga umrah saat pandemi di tahun 2022 yaitu adanya tambahan uang sebesar 2 juta rupiah untuk asuransi covid yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan mencantumkan item terkait harga dan perubahan harga di dalam surat perjanjian yang telah dibuatnya untuk menghindari kesalahpahaman antara perusahaan dengan jemaah peserta arisan umrah yang dapat menimbulkan perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an
Cordoba Internasional-Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba Spesial for Muslimah*, Bandung 2012.
2. Hadis
Sunnah.com, *Bulūg al-Marām*, <https://sunnah.com/bulugh/16/29>, akses 14 April 2022.
Sunnah.com, *Misykāh al-Maṣābīh*, <https://sunnah.com/mishkat:2934>, akses 16 April 2022.
Sunnah.com, *Riyād as-Ṣālihīn*, <https://sunnah.com/riyadussalihin:1275>, akses 09 April 2022.
Sunnah.com, *Sunan Ibn Mājah*, <https://sunnah.com/ibnmajah:2430>, akses 14 April 2022.
3. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam
Ajib, Muhammad, *Fiqih Umroh*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
Alim, Syaiful, *Menuju Umrah dan Haji Mabror*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
Anggarini, Beti dkk., *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022.
Anwar, Syamsul, *Al-Ahkām al-Māliyah al-Islāmiyyah*, Yogyakarta, 2020.
Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Aswad, Muhammad, "Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah," *Iqtishadia*, Vol 6:2 (September 2013).
Azizah, Fera N. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggaalek," *Skripsi*, Jawa Timur: IAIN Tulungagung, 2018.
Badriyah, Lailatul "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji dan Umrah (Studi Kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa

Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang),” *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 70.

- Budiman, Farid, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru’,” *Yuridika*, Vol 28:3 (September-Desember 2013).
- Djazuli, H.A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Firdausi, Aulia S., “Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya,” *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Hamid, Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hayati, Ilda, “Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi’ah dan Qard di Perbankan Syariah,” *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol 1:2 (2016).
- Hidayatullah, Moch. Syarif, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa: Kunci Beribadah secara Kafah*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2017.
- Inayah, Jihan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji (Studi di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh “MTHU” di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’, Playen GunungKidul),” *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Jannah, Khoirun N.R., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan: Studi Kasus di PT Ruma Yogyakarta,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Kartika, Rini Fatma, “Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn),” *Koordinat*, Vol. 15:2 (Oktober 2016).
- Kulsum, Nuriah, “Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT Federal International Finance Amitra Syariah),” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Larasati, Titis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Menurun (Studi Kasus pada Aisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKK

Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat),” *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Latifah, Umi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2021.

Mufid, Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.

Mutiara, Firda “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji,” *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Oktaviani, Feni, “Relevansi Akad Ijarah pada Akad Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3:2 (September 2018).

Pamungkas, Roanna D. dan Wage, “Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,” *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1:1 (Februari 2020).

Pudjihardjo, M. dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.

Putra, Panji Adam A., “Kedudukan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17:2 (Tanpa Tahun).

Rafsanjani, Haqiqi, “Akad Tabarru‘ Dalam Transaksi Bisnis,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 1:1 (Mei 2016).

Ronan, Romli, “Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5:1 (2018).

Rozikin, Mukhamad R, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA*, Malang: UB Press, 2018.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Shoimah, Siti N dan Dyah O. Susanti, "Penerapan Asas Keadilan pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan Akad Mudharabah," *Jurnal Dialektika*, Vol:1 (Februari 2020).

Solikhah, Isti N., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sudirman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur," *Pekodimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1:2 (Januari 2021).

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syantoso, Arie dkk., "Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4:1 (Juni 2018).

Wahid, Nur, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wangsawidjaja, A., *Aspek Hukum dan Akad Pembiayaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yulianti, Rahmani T., "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2:1 (Juli 2008).

Yusuf, Wahyudi Ibnu, *Fikih Umrah menurut Madzhab Imam Syafi'i*, Bogor Utara: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia),
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

5. Lain-lain

Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2022.

- Kementerian Agama RI, “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah,” simpu.kemenag.go.id, akses 13 Februari 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan>, akses 13 April 2022.
- Putra, Ricky W., *Pengantar Desain Komunikasi Visual dalam Penerapan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Yogyakarta: Grasindo, 2010.
- Redaksi Kebumen24, “Mudahkan Masyarakat ke Tanah Suci, PT ATM Luncurkan Program Arisan Umrah,” <https://kebumen24.com/mudahkan-masyarakat-berangkat-ke-tanah-suci-pt-atm-kebumen-luncurkan-program-arisan-umrah>, akses 19 Maret 2022.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Susanto, Vendy Y, “Biaya Umroh Rp 28 Juta Minus Ongkos PCR dan Karantina,” <https://nasional.kontan.co.id/news/biaya-umrah-rp-28-juta-minus-ongkos-pcr-dan-karantina>, akses 9 Maret 2022.
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*, (Edisi 2022).